



Revisi Perda Memakan Waktu

PERATURAN Daerah (Perda) yang mengatur peredaran miras di Kota Yogyakarta dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Namun, untuk merevisi payung hukum tersebut, akan memakan waktu dan berat direalisasikan sebelum penghujung 2024.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengatakan, peraturan daerah yang mengatur soal peredaran miras cenderung sudah kedaluarsa.

Hanya saja, ia menyadari, untuk merealisasikan Perda baru, tidak akan mudah dan cepat, karena banyak pihak yang harus bersepakat melakukan pengawalan.

"Tapi, itu satu hal yang harus dilakukan, karena kabupaten lain sudah semua. Kota Yogya ada, tapi sudah jauh, kedaluarsa," katanya, Rabu (30/10).

Ia pun menegaskan, koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif terus

berlangsung, untuk upaya mewujudkan Perda miras yang lebih relevan. Sebagai informasi Perda No 7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas penjualan minuman keras, sudah ketinggalan zaman.

"Tapi, kami kira sulit untuk (direalisasikan) tahun ini, karena sudah bulan segini, sepertinya tidak mungkin. Jadi, kemungkinan tahun depan," urainya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005